

**KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN SOSIAL DASAR (PSD)  
MELALUI DANA DESA (STUDI DI DESA PANDANREJO  
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU)**

**Angelia Reziana**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi 2018

Email: angeliareziana11@gmail.com

***Abstract:** The Law Number 6 of concerning Villages, Villages are given the authority to regulate and manage their authority based on the Villages needs and priorities. Priorities are budgeted through village funds referring to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget and Expenditures. Budgeting aimed to improving the welfare of the village community living standards. In the budgeting allocation of Village Funds considers the level of community welfare. Thus, basic social service (PSD) that use village funds of PAUD development, are parallel and inseparable from the entire National Education System in accordance with Permendikbud Number 137 of 2014 concerning the National Standards for Early Childhood Education. This research is exploratory research. The data collection was done through observation, interviews, and documentation. The determination of informants used a snowball technique. The validity data was measured by triangulation technique and analysed using Miles and Huberman analysis models, including data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results is one of the basic social service in the form of PAUD development was established in line with the village funds in 2015. The constructions of PAUD was in the form of buildings, learning equipment and children-friendly vehicles. Disbursement of village funds was passed by submitting a program/activity proposal to the District, then submitted to the Empowerment Section, then to PKD who would recommend and the funds would be transferred to the village account.*

***Keywords:** Quality, Provision. Service, Village Fund*

**Abstrak:** Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai prioritas Desa. Prioritas desa dianggarkan melalui dana desa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penganggaran tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta penanggulangan taraf hidup. Dalam penganggarannya pengalokasian Dana Desa banyak mempertimbangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian pelayanan sosial dasar (PSD) menggunakan dana desa berupa pembangunan PAUD, yang kini telah sejajar dan tak terpisahkan dari seluruh Sistem Pendidikan nasional berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan penentuan informan teknik snowball. Pengukuran validitas keabsahan data dengan mengukur kepercayaan dan kepastian atas objek penelitian menggunakan teknik triangulasi. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan sosial dasar berupa pembangunan PAUD yang berdiri seiring masuknya dana desa tahun 2015. Pembangunan PAUD berupa gedung, perlengkapan belajar, hingga wahana bermain. Pencairan dana desa dilalui dengan mengajukan program/kegiatan yang diprint out di masukan ke Kecamatan, selanjutnya kebidang Pemberdayaan, lanjut ke PKD yang akan merekomendasikan dan dana akan ditransfer ke rekening desa.

**Kata kunci:** Kualitas, Penyediaan, Pelayanan, Dana Desa

## **PENDAHULUAN**

Seiring bertambahnya angka kelahiran maka bertambah juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk masyarakat pada suatu daerah. Kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pelayanan sosial dasar yang mana pelayanan dasar mendukung dalam berbagai aspek kehidupan menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya fenomena tersebut Pemerintah

mengesahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/ kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dana Desa merupakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakatan (PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang bersumber APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015 dalam Puji Astuti, 2017).

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa yang diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan taraf hidup, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangan tingkat kesjahteraan masyarakat. Salah satu ukuran suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhinya pelayanan sosial dasar. Dalam arti sempit pelayanan sosial sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusikan sumberdaya sosial kepada publik. Sumber daya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan.

Prioritas desa disusun dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Dana Desa merupakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakatan. Sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa yang diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan taraf hidup, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangan tingkat kesjahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhinya pelayanan sosial dasar. Dalam arti sempit pelayanan sosial sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial ditekankan lebih kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan yaitu sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusikan sumberdaya sosial kepada publik. Sumber daya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Dengan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pemberian makanan sehat pada bayi, ibu hamil dan lansia. dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi patokan yang pasti dalam membangun sebuah daerah. Pemerintahan desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan sangat dekat dengan masyarakat,

segala keperluan dan kebutuhan yang berkaitan mengenai mulai dari ketersediaan fasilitas pelayanan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas penunjang lainnya masyarakat akan berhubungan dan berkoordinasi langsung terhadap penyediaan pelayanan sosial dasar yang memadai selain menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tetapi juga memberikan kesejahteraan sosial melalui penyediaan Pelayanan Sosial Dasar (PSD) dalam menjawab masalah konkret yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

Untuk merealisasikan ketersediannya dan pemanfaatan dana desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018), dalam BAB III Pasal 4 berbunyi; (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa. (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa. (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama. (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Permasalahan di atas yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah kualitas penyediaan Pelayanan Sosial Dasar terhadap Pembangunan PAUD, pembangunan PAUD dilaksanakan untuk menyamaratakan pendidikan antar kota dan Desa. Yang mana Desa juga berhak mendapatkan fasilitas pembangunan PAUD bagi anak-anak usia dini di desa Pandarejo tempat akan dilaksanakannya penelitian. Pendidikan PAUD merupakan pendidikan mendasar untuk anak-anak usia dini yang dapat memacu perkembangan jiwa anak yang semakin mendapatkan pelayanan. Meskipun pendidikan prasekolah (PAUD) bukan merupakan kewajiban dan prasyarat untuk memasuki sekolah dasar. Rahman (2002:22) dalam Dwi S. Hesti (2008: 13). Kini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah sejajar dan tak terpisahkan dari seluruh Sistem Pendidikan nasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 1 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STTPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama, moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai apabila kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan fokus penelitian mengenai Kualitas Penyediaan Pelayanan Dasar (PSD) Melalui Dana Desa. Fokus penelitian berdasarkan judul “Kualitas Penyediaan Pelayanan Sosial Dasar (PSD) melalui dana desa terhadap pembangunan PAUD.

Teknik penentuan responden yang gunakan *snowball sampling* yaitu yang mulanya kecil, lalu kemudian semakin membesar, dengan menentukan key informan yang dianggap paling mengetahui situasi lokasi penelitian yaitu Perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota LPMD, dan masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan dasar. Instrumen penelitian yang

merupakan peneliti itu sendiri, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dalam Sugiyono (2012:207).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kualitas penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan penilaian terhadap pemberian pelayanan dasar yang merupakan prioritas kebutuhan masyarakat. Proses pelaksanaan sosial dasar ini sudah berjalan lancar, dengan proses Pelaksanaan inilah yang menentukan berjalan tidaknya suatu pelayanan sosial dasar yang baik antara pemberi dan penerima pelayanan. Seperti yang dikatakan Joni Suwarno untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Dalam hal ini keduanya memerlukan kerjasama yang baik bagaimana pemerintah menyediakan pelayanan, masyarakat harus mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dengan adanya dukungan dana operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana hingga dengan penyediaan pelayanan. Dana yang digunakan tersebut merupakan dana desa yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa pelayanan sosial dasar yang sudah ada dalam proses pelaksanaan seperti; Bidang Sosial, meliputi Santunan Fakir Miskin, Janda, Yatim piatu, Pelayanan Pembuatan KK gratis yang di fasilitasi dari Dinas Kependudukan, BPJS, Santunan Sembako itu semua tidak terlepas dari bantuan pemerintahan kota. Bidang Pembangunan meliputi pengadakan pembangunan gedung PAUD, membangun wisata Stroberi, kegiatan membangun Drainase atau Plengsengan. Kesehatan, Posyandu dan Pemberian makanan sehat pada bayi, ibu hamil, dan lansia dan Bidang Pemberdayaan, kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dikerjakan secara gotong royong atau bekerja sama antar sesama masyarakat setempat. Kemudian penyediaan pelayanan sosial dasar (PSD) Desa Pandanrejo selanjutnya, sesuai dengan fokus penelitian yaitu pelayanan sosial dasar pada pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelayanan tersebut sudah berjalan mulai dari operasional fasilitas sarana dan prasarana sampai dengan pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat.

### **Proses Masuknya Dana Desa**

Awal masuknya dana desa di desa Pandarejo pada tahun 2015 yang sudah berjalan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada tahun 2016 desa tidak menerima dana desa dikarenakan tidak adanya pengajuan pencairan dana pada tahun tersebut. Dana desa di bagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan persentase 20%, 20% dan 40% dengan total 100%, ke dalam tiga tahap yang berarti di terima dalam 4 (empat ) bulan sekali. Selanjutnya merupakan proses masuknya dana desa sebagai berikut: (a) mengajukan kegiatan atau program desa, (b) pengajuan diajukan ke Kecamatan, (c) dilanjutkan pengajuan ke Bidang Pemberdayaan, (d) kemudian dirujuk ke PKD untuk mendapatkan rekom, (e) dana ditransfer ke rekening desa. Selama masa kegiatan atau program berlangsung, dana yang digunakan sudah mencapai angka 75% maka dapat melakukan pengajuan kembali untuk ke tahap selanjutnya. Proses tahap selanjutnya sama dengan tahap sebelumnya, begitu seterusnya untuk mencairkan dana yang akan dibutuhkan.

### **Kualitas penyediaan Pelayanan Sosial Dasar (PSD)**

Semua kegiatan tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan sosial dasar sebagai berikut:

- *Tangible*, terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi  
Fisik merupakan penilaian awal terhadap pelayanan, dimana gedung kantor desa dalam keadaan nyaman proses pelayanan semakin berjalan dengan baik, keadaan fisik gedung desa Pandarejo saat ini dengan kondisi berdiri kokoh, bahkan selalu ada perawatan gedung dengan merenovasi bagian tertentu yang tampak sudah tidak baik. Kantor desa Pandanrejo mempunyai beberapa ruang sesuai dengan bidangnya, begitu juga dengan peralatan yang merupakan alat inventaris kantor seperti pada ruang pelayanan, adanya komputer untuk membantu proses pendataan, speaker pengumuman sebagai alat untuk membantu proses pelayanan. Kantor Desa mempunyai personil terbagi sesuai bidang yang memiliki team sesuai tupoksi masing-masing, adapun komunikasi yang digunakan antar sesama perangkat desa melalui group media sosial, papan pengumuman untuk informasi kepada masyarakat.
- *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.  
Kemampuan unit pelayanan dapat memengaruhi kinerja para pemberi pelayanan. Kemampuan unit yang baik dapat memenuhi pelayanan sesuai kebutuhan dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Desa Pandarejo sendiri sudah memiliki beberapa unit komputer di setiap bidang untuk mempercepat proses penyajian pelayanan sehingga sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
- *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan  
Kemauan untuk membantu konsumen, sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari masyarakat yang datang ke kantor desa disambut dengan ramah dan ditanyai sebagai bentuk perhatian untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumen.
- *Communication*, kemauan memberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.  
Memberi pelayanan untuk mendengarkan suara keinginan atau aspirasi pelanggan yang dilaksanakan pada desa Pandarejo yaitu dengan mengadakan musdes (musyawarah dusun) dan dibawa ke musdes (musyawarah desa) untuk dipilih kebutuhan pelanggan (masyarakat). Isi dari musdes maupun musdes merupakan ide murni dari masyarakat, ini salah satu bukti bahwa kemauan memberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi masyarakat sudah diterapkan.
- *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.  
Pemerintah desa telah melaksanakan musdes untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, dengan mengetahui hal tersebut masyarakat menyampaikan bahwa akan memfasilitasi dana desa serta material pendukung, bahkan pemerintah menggalakan masyarakat untuk terlibat gotong royong dalam pembangunan tersebut.

### **Pelayanan Sosial Dasar (PSD) terhadap Pembangunan PAUD**

Pada tahun 2009 didirikanlah pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa Pandarejo, dengan kondisi gedung yang masih menumpang pada salah satu gedung atau ruang yang ada pada kantor desa Pandanrejo pada saat itu. pendidikan anak usia dini (PAUD) didirikan secara non formal. Dengan didirikannya secara non formal yang belum begitu diperhatikan oleh masyarakat, untuk itu PAUD yang merupakan pendidikan jalur non formal ini dapat lebih mendalami tentang keberadaan PAUD dengan segala permasalahan yang dihadapi. Masuknya Dana Desa pada tahun 2015 sangat membantu dalam pendanaan segala kegiatan maupun program desa. Dengan adanya dana tersebut didirikanlah

gedung PAUD, yang sudah berdiri selama 3 (tahun) lamanya serta dilengkapi dengan keperluan peralatan belajar mengajar hingga dengan wahana bermain anak.

### **Pelayanan Sosial Dasar (PSD) bagi PAUD**

Dengan adanya PAUD ini orang tua berharap anaknya bisa lebih pintar, yang dalam artian mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan baru, berinteraksi dengan teman dan orang-orang yang baru ditemui, melatih keberanian anak, mempersiapkan diri anak ke tingkat pendidikan selanjutnya agar anak lebih terbiasa dan tidak malu. Selain itu orang tua merasa senang karena orang tua turut diikutsertakan dalam pertemuan orang tua atau kegiatan *parenting* yang diadakan oleh lembaga PAUD. Dalam kegiatan tersebut orang tua diberi materi dan *sharing* mengenai bagaimana mendidik anak dengan baik, menjadi orang tua yang baik dan lain sebagainya. Demikianlah yang dilakukan oleh lembaga PAUD untuk mendapatkan perhatian orang tua murid untuk lebih percaya dengan adanya PAUD dan sadarnya akan pendidikan bagi anak di usia dini.

Semua kegiatan tersebut didukung dengan adanya dana desa yang pertama kali masuk pada tahun 2015. Pada tahun 2016 desa sempat tidak menerima dana desa dikarenakan tidak adanya pengajuan pencairan dana. Dana desa sudah memasuki tahun ke tiga di desa Pandanrejo yaitu pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2018. Proses masuknya dana desa ke rekening desa dibagi menjadi tiga bagian dengan tiga bagian yaitu 20%, 20% dan 40% hingga total menjadi 100%. Proses ini melalui tiga tahap yang didapatkan dalam 4 bulan sekali. Adapun tata cara pencairan dan desa tersebut dengan mengajukan suatu kegiatan atau program desa, selanjutnya pengajuan tersebut diprint out dan diserahkan ke Kecamatan, dari Kecamatan masuk ke bidang Pemberdayaan, kemudian dari Pemberdayaan lanjut menuju PKD, dari PKD tersebut akan memberikan rekom, setelah diberi maka dan telah cair dan dana tersebut akan dikirim ke rekening desa. Selama berlangsungnya kegiatan dengan penggunaan dana yang sudah mencapai angka 75% maka pihak desa dapat mengajukan kembali pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Langkah yang ditempuh untuk pencairan dana tersebut juga sama dengan prosedur sebelumnya, dan begitu seterusnya untuk tahap berikutnya.

Dengan masuknya dana tersebut digunakan untuk membiayai salah satu pelayanan sosial dasar oleh desa yaitu pembangunan PAUD. Awal berdirinya PAUD pada tahun 2009 yang mana kondisi pada saat itu proses pembelajaran dilaksanakan disalah satu gedung yang ada di kantor desa Pandanrejo itu sendiri. Selama proses terlaksana PAUD mengalami peningkatan dari segi gedung yang sudah berdiri sejak masuknya dana desa pada tahun 2015. Proses pembangunan tersebut disambut antusias dari masyarakat dengan bekerjasama gotong royong dalam pembangunan PAUD desa Pandanrejo ini. Kini PAUD sudah memiliki gedung sendiri lengkap dengan adanya fasilitas belajar mengajar sampai dengan wahana bermain anak. Selain itu jumlah siswa juga mengalami peningkatan, dilihat dari dua tahun sebelumnya dengan jumlah 24 orang siswa yang meningkat menjadi 30 orang siswa dan sekarang meningkat lagi menjadi 37 orang siswa. Hanya saja tenaga pengajar yang termasuk minim tersebut berharap segera mendapatkan penambahan tenaga pengajar untuk lebih efektif lagi. Kegiatan PAUD ini diisi dengan pembelajaran yang ringan untuk melatih dan meningkatkan perkembangan stimulasi pada anak, seperti mental, ego, emosional, dan sosial anak-anak. Kegiatan tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat terutama bagi orang tua murid yang merasa terbantu dalam mendidik anak dengan baik, melalui pertemuan orang tua (*parenting*) dengan lembaga PAUD. Adanya PAUD ini, orang tua menjadi senang karena anak-anak dilatih untuk menjadi pintar. Dalam artian interaksi terhadap teman, adaptasi lingkungan baru, membiasakan anak untuk belajar agar anak lebih siap masuk ke pendidikan selanjutnya.

## **KESIMPULAN**

Pelayanan Sosial Dasar (PSD) merupakan kegiatan atau program kebutuhan dasar yang didesain secara konkrit, untuk menjawab masalah masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan atau program yang meliputi pelayanan sosial dasar (PSD) yaitu pengadaan air bersih, sanitas lingkungan hidup, pembangunan PAUD, kesehatan, pemberian makanan sehat pada bayi, ibu hamil dan lansia, serta pemberdayaan masyarakat dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pelayanan sosial dasar dirancang sesuai dengan tujuan pembangunan desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan taraf hidup, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangan tingkat kesjahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan judul penulisan ini yang merupakan Kualitas Penyediaan Pelayanan Sosial Dasar (PSD) melalui Dana Desa, bahwa dari proses perencanaan pelaksanaan pelayanan sosial bagi PAUD sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dengan menyediakan pembangunan gedung PAUD, tenaga pengajar, fasilitas peralatan belajar mengajar, aneka permainan dan wahana bermain yang sudah mencapai angka 90%. Kemauan dalam memberikan pelayanan dengan mendengarkan keluh kesah, ide, tanggapan pelayanan yang sudah dilaksanakan dan ditanggapi sebagai motivasi meningkatkan pelayanan yang lebih baik, hal tersebut membantu mengupayakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan personil dan teamnya masing-masing sesuai dengan tupoksi dilengkapi dengan media pendukung setiap bidang memiliki unit komputer untuk pendataan, sehingga pelayanan dapat disajikan dengan tepat waktu sesuai janji. Pemerintahan ini juga saling menjaga komunikasi baik melalui pertemuan maupun group media sosial juga papan informasi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Krisdawati, 2010. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. CV. Citra Malang,
- Luthfi, Osman, Dkk, 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Intrans Publishing. Malang, Jatim.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Surjadi, 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwi Saptaningsih, Hesti. 2008. *Kajian Kesesuaian Antara Permintaan dan Penyediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal*. Jurnal: Universitas Diponegoro Semarang
- Astuti Rahayu, Puji. 2017. *Relevansi Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Programa Dana Desa*. Jurnal: Universitas Katolik Parahyangan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.